



SALINAN

**BUPATI TOBA SAMOSIR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR  
NOMOR 40 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR 50  
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS  
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOBA SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembinaan dan manajemen Pegawai Negeri Sipil khususnya pengembangan Sumber Daya Aparatur yang mampu melaksanakan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dengan baik, perlu meningkatkan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pengembangan Sumber Daya Aparatur, khususnya dalam pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, perlu adanya perubahan atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2013 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Pemberhentian Tunjangan Jabatan Struktural;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Pemberhentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
16. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 50) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 15, angka 17, dan angka 21 Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat sebagai CPNS adalah CPNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat sebagai PNS adalah PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
11. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
12. Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
13. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
14. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara Pendidikan Menengah dan Kejuruan serta Pendidikan Tinggi baik negeri maupun swasta yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Sekretaris Daerah kepada PNS dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta dengan tujuan untuk

mempertinggi mutu kecakapan PNS yang bersangkutan serta menunjang pelaksanaan program kerja Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

16. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta Dalam dan/atau Luar Negeri dengan tujuan untuk mencakupi kekurangan tenaga ahli dan/atau terampil yang bepengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan PNS guna menunjang pelaksanaan program kerja Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
  17. PNS Izin Belajar adalah PNS yang ditetapkan mengikuti pendidikan oleh Sekretaris Daerah dan selama mengikuti pendidikan tidak boleh mengganggu tugas dinas sehari-hari.
  18. PNS Tugas Belajar adalah PNS yang ditetapkan mengikuti pendidikan oleh Sekretaris Daerah dan selama mengikuti pendidikan meninggalkan tugas dinas sehari-hari dan diberhentikan dari jabatannya.
  19. Rekomendasi yang selanjutnya disebutkan dengan Rekomendasi Pimpinan SKPD adalah persetujuan tertulis untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar.
  20. Surat Keputusan Penugasan Belajar yang selanjutnya disebut SK Tugas Belajar adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual dan final yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  21. Surat Izin Belajar yang selanjutnya disebut Izin Belajar adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap permohonan untuk melanjutkan pendidikan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
  22. Bantuan Tugas Belajar yang selanjutnya disebut tunjangan belajar terdiri atas biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), pembelian buku pelajaran, alat peraga, sewa/kontrak rumah, kuliah kerja nyata, penelitian dan penulisan skripsi, tesis, disertasi, dan biaya lainnya.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (7) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Izin Belajar diberikan kepada mereka yang memiliki potensi dan dapat dikembangkan kemampuannya serta telah menunjukkan prestasi dalam melaksanakan tugas dan dinilai mampu mengikuti pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan ketentuan :
  - a. pendidikan diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang berada dalam wilayah kabupaten atau di luar wilayah kabupaten dengan jarak tempuh sejauh 60 (enam puluh) kilometer atau waktu tempuh maksimal 2 (dua) jam perjalanan dengan kendaraan.
  - b. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan.
  - c. pendidikan lanjutan yang akan diikuti harus mempunyai keterkaitan/kebutuhan dengan tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan terhadap unit kerjanya.
  - d. mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan SKPD.
- (2) PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, diwajibkan melakukan konsultasi terlebih dahulu ke BKD.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan awal izin belajar kepada Kepala BKD diketahui oleh atasan langsung dan disetujui pimpinan SKPD.
- (4) Atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BKD harus memberi jawaban secara tertulis.

- (5) Apabila surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah disetujui, maka PNS dapat melanjutkan proses pemberkasan penerbitan izin belajar.
- (6) PNS yang mengikuti Izin Belajar tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (7) PNS Izin Belajar harus mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD sebelum mengikuti pendidikan dengan surat pengantar dari pimpinan SKPD.
- (8) PNS Izin Belajar tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (9) Tata cara pemberkasan sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan Izin Belajar diberitahukan melalui Surat Edaran Bupati.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sebagai berikut :

Pasal 10

PNS yang telah lulus seleksi penerimaan dan diterima menjadi Mahasiswa Baru dengan status Izin Belajar, kepada yang bersangkutan diterbitkan Izin Belajar dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD.

4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pembatalan Izin Belajar dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan pembatalan SK Tugas Belajar ditetapkan dengan SK Bupati atas usul Kepala BKD.
- (2) Sebelum merekomendasikan usul pembatalan Izin Belajar kepada Sekretaris Daerah dan SK Tugas Belajar kepada Bupati, Kepala BKD harus melaksanakan pemeriksaan kepada PNS yang bersangkutan dengan melibatkan SKPD dan/atau instansi terkait.

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Apabila CPNS memiliki ijazah yang lebih tinggi dari tingkat ijazah pengangkatan CPNS harus melaporkan kepada Bupati melalui BKD.
- (2) Dihapus.
- (3) Surat Keterangan Memiliki Ijazah dapat dijadikan dasar untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (4) Tata cara pemberkasan permohonan sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan Surat Keterangan Memiliki Ijazah diatur dalam Surat Edaran Bupati.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (7) Pejabat yang berwenang menetapkan SK Tugas Belajar adalah Bupati.
- (8) Pejabat yang berwenang menetapkan Izin Belajar adalah Sekretaris Daerah.
- (9) Pejabat yang berwenang menetapkan Surat Keterangan Memiliki Ijazah dan Pencantuman Gelar Akademik adalah Kepala BKD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 7 September 2017

**BUPATI TOBA SAMOSIR,**

**dto/cap**

**DARWIN SIAGIAN**

Diundangkan di Balige,  
pada tanggal 7 September 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KAB. TOBA SAMOSIR

dto/cap

HARAPAN NAPITUPULU, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Tahun 2017 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
KERALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

  
TUKMAN J. SIAGIAN, SH  
PENATA TK.I

19750804 200502 1 002